



Persepsi Guru Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Di Sekolah Dasar Kecamatan Panakkukang di Makassar

Teachers' Perceptions of Sexual Violence in Children at Elementary Schools in Panakkukang District in Makassar

Fatimah*, Muhammad Irfan, Abdul Rahman

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

*Penulis Koresponden : fatimahkadir1498@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi guru terhadap kekerasan seksual pada anak di sekolah dasar kecamatan Panakkukang kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah survei dengan rancangan cross sectional design. Pengumpulan data dilakukan menggunakan angket. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis trend. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat tindakan kekerasan seksual pada anak di sekolah dasar kecamatan Panakkukang kota Makassar, guru berpendapat jika memegang bagian tubuh sensitif anak dan memaksa anak memegang kemaluan pelaku merupakan tindak kekerasan seksual pada anak, orang terdekat anak paling berpotensi menjadi pelaku tindak kekerasan seksual pada anak, faktor rawannya kekerasan seksual pada anak karena posisi anak yang tidak berdaya, dan pencegahan yang sebaiknya guru lakukan yaitu menyelipkan informasi tentang kekerasan seksual pada pembelajaran. Maka diperoleh Intensitas kejadian rendah bahkan tidak pernah terjadi kasus kekerasan seksual dengan mean 98,0% (sangat baik), guru dapat mengenali bentuk kekerasan seksual pada anak dengan mean 82,5% (sangat baik), guru mampu menganalisa faktor-faktor penyebab kekerasan seksual pada anak dengan mean 84,7% (sangat baik), guru juga dapat mengetahui siapa saja yang berpotensi menjadi pelaku dengan mean 76,2% (baik), guru dapat memilih tindakan yang sebaiknya dilakukan dalam mencegah tindak kekerasan seksual pada anak dengan mean 96,1% (sangat baik).

Kata Kunci: Kekerasan seksual, Persepsi guru

ABSTRACT

This study aims to determine how teachers perceive violence against children in elementary schools in Panakkukang district, Makassar city. The type of research used is a survey with a cross sectional design. Data collection was carried out using a questionnaire. The data analysis technique used descriptive analysis and trend analysis. The results of this study indicate that there are no acts of violence against children in elementary schools in the Panakkukang sub-district, Makassar city, the teacher argues that if holding sensitive body parts and forcing children to commit acts of violence against children, those closest to them may commit acts of sexual violence against children, the risk factor for violence against children is high. children because of the child's powerless position, and the prevention that teachers should do is insert information about sexual violence in learning. hen it is obtained that the intensity of the incidence is low and there have never even been cases of sexual violence with a mean of 98.0% (very good), teachers can recognize forms of sexual violence in children with a mean of 82.5% (very good), teachers are able to analyze the factors that cause violence sexual abuse in children with a mean of 84.7% (very good), teachers can also find out who has the potential to become perpetrators with a mean of 76.2% (good), teachers can choose the best actions to take in preventing sexual violence against children with a mean 96.1% (very good)

Keywords: Sexual Violence, Teacher's Perception

1. PENDAHULUAN

Anak adalah penerus bangsa yang harus mendapatkan perlindungan atas harakat dan martabatnya serta memperoleh jaminan atas hak-hak yang anak miliki untuk dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Maka dari itu, menjaga dan melindungi anak menjadi kewajiban semua pihak. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harakat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan (Ermaya, 2018). Dilanjutkan Selain menimbulkan luka secara fisik kekerasan seksual juga menimbulkan luka secara psikologis yang mengalaminya. Hampir sebagian besar korban mengalami trauma dan rasa bersalah kepada diri sendiri sehingga dapat menimbulkan gangguan psikologis lainnya.

Kasus kekerasan seksual pada anak bukan lagi menjadi hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Komisioner KPAI pendidikan Jawa Timur menyatakan bahwa pada akhir bulan Februari 2018 jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual mencapai 117 anak dengan 22 anak sebagai pelaku kejahatan seksual (Idhom, 2018).

Kasus kekerasan seksual pada anak sebagian besar terjadi di lingkungan sekolah (Prasasti, 2019). Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) pada tahun melaporkan bahwa 2019 kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan mencapai 17 kasus dengan 89 anak yang menjadi korban yang terdiri dari 55 anak perempuan dan 34 anak laki-laki.

Tercatat anak usia sekolah dasar menjadi korban terbanyak dalam kasus kekerasan seksual pada anak yaitu 64,7%. Melihat sasaran dari beberapa kasus kekerasan seksual menimpa anak di usia sekolah dasar, maka dari itu peran guru sekolah dasar sangat diperlukan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. Persepsi guru tentang kekerasan seksual pada anak menjadi hal pertama yang harus

diketahui agar dapat memberikan solusi dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak di sekolah dasar (N Didi, 2022).

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak disekolah dasar di Indonesia. Pada tahun 2021 mencapai 4.883 kasus dibanding tahun 2020 yang hanya 4.021 kasus saja pada kekerasan terhadap anak sekolah dasar. Kekerasan yang paling banyak yaitu kekerasan seksual (Kemen PPPA, 2021). Laporan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk bagian Sulawesi Selatan kasus kekerasan terhadap anak sekolah dasar cukup besar yaitu terdapat 330 kasus yang terjadi pada 2021. Kasus kekerasan seksual menjadi kasus yang paling mendominasi. Ditinjau dari wilayah penyebarannya, Kota Makassar menjadi wilayah dengan proporsi kasus terbesar (Kemen PPPA, 2021).

Kekerasan seksual pada anak mengalami peningkatan setiap tahunnya dan menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian lebih khususnya bagi guru sekolah dasar karna melihat kasus kekerasan seksual banyak menimpa anak di usia sekolah dasar. Maka dari itu guru perlu memiliki kesadaran tentang apa yang terjadi pada siswanya dan bagaimana menghadapi atau mengatasi masalah kekerasan seksual pada anak yang kemungkinan dapat dialami oleh siswanya serta dapat melakukan pencegahan. Persepsi guru terhadap kekerasan seksual pada anak terkhusus di sekolah dasar menjadi hal yang perlu diketahui agar dapat memberikan penanganan yang tepat dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak yang telah menjadi polemik pada saat ini sehingga kasus kekerasan seksual tidak terjadi lagi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Persepsi

Persepsi merupakan proses pengenalan terhadap sesuatu dengan menggunakan pancaindra (Drever, 2010). Persepsi dapat didefinisikan sebagai ungkapan pendapat dari suatu pemaknaan informasi yang didapatkan dari proses penginderaan. Kemudian melalui penginderaan lalu dikembangkan sehingga memunculkan sebuah anggapan yang kemudian diteruskan ke otak sehingga seseorang dapat mengemukakan pendapat dari suatu informasi yang melalui sebuah proses pemahaman baru dalam hal ini mampu menghasilkan sebuah pemaknaan informasi.

Persepsi guru merupakan suatu proses pemberian makna atau arti terhadap lingkungan sekitar, dalam hal ini ialah persepsi yang mencakup suatu obyek. Penerimaan stimulus (Input), pengorganisasian dan selanjutnya dilakukan penafsiran terhadap stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara mempengaruhi perilaku dengan pembentukan sikap (Mangkunegara, 2002). Persepsi guru juga dapat dikatakan sebagai proses dimana guru melakukan penyeleksian, kemudian diorganisasikan dan selanjutnya diinterpretasikan dari seluruh informasi yang diperoleh dari pengalaman yang ada. Informasi yang diperoleh guru akan dianalisis untuk memperoleh persepsi sesuai karakteristiknya sendiri.

2.2. Kekerasan Seksual

Kekerasan pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang sewenang-wenang. Kekerasan juga dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang secara ilegal dan secara sengaja melukai fisik, atau bahkan dapat mengancam agar dapat melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain. Misalnya, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan merupakan bentuk kejahatan yang sangat serius (Fakhruzy, 2019).

Kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang secara fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan memenuhi hasrat seksual pelaku yang tidak dikehendaki oleh korban. Tindakan kekerasan secara fisik dapat berupa sentuhan langsung sedangkan yang non fisik dapat berupa lisan atau gambar yang akan berdampak besar bagi korbannya. Tindak kekerasan seksual akan sangat membekas dan dapat meninggalkan trauma baik secara fisik maupun mental. (Wadjo & Saimima, 2020).

Kekerasan seksual pada anak dapat mengganggu tumbuh kembang anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dampaknya tidak hanya pada permasalahan fisik seperti kehamilan yang tidak diinginkan, gangguan organ reproduksi dan semacamnya melainkan psikis korban seperti gangguan emosi, hubungan antara anak dengan lingkungan sosialnya, hingga trauma yang mendalam yang dialami korban (Joni & Surjaningrum, 2020).

Kekerasan seksual terbagi menjadi dua yaitu, kontak fisik dan tanpa kontak fisik. Kontak fisik dapat berupa pencabulan atau tindakan menyentuh tubuh korban

secara seksual hingga meminta anak untuk memegang bagian tubuh pelaku. Jenis kekerasan seksual tanpa kontak fisik, misalnya mempertontonkan hal yang tidak semestinya dilihat oleh anak di usianya, mempertontonkan gambar atau bahkan video yang bersifat pornografi, mengambil foto atau video anak dalam keadaan tertentu (tidak senonoh), mencium anak secara paksa, mengintip anak yang sedang berada di toilet hingga mengucapkan bahasa yang mengandung unsur seksual maupun pornografi serta memperjual belikan foto atau video yang mengandung unsur pornografi pada anak (Maharani, 2015).

Kasus kekerasan seksual pada anak dipengaruhi dari berbagai faktor diantaranya keluarga, teman sebaya, paparan pornografi serta pengalaman atau latar belakang pengalaman sebagai korban kekerasan seksual dan lingkungan yang buruk. Dilanjutkan bahwa banyak ahli yang memandang bahwa penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak, ialah posisi dimana anak sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya, serta tingkat moral masyarakat yang dimaksud adalah pelaku kekerasan seksual yang rendah, rendahnya kesadaran orang tua terhadap etika pergaulan dan dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak, kurangnya program edukasi dari pihak pemerintah yang bisa diakses oleh masyarakat juga menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak (Hunter, 2016 dalam Hermawati, I & Sofian, 2018).

ECPAT (End Child Prostitution In Asia Tourism) kekerasan seksual yang menimpa anak merupakan suatu tindakan seksual yang melibatkan anak sebagai objek pemuas kebutuhan seksual seseorang yang dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, tipuan ataupun suap. Dilanjutkan pelaku kekerasan seksual pada anak dapat berasal dari orang terdekat anak, saudara sekandung, teman sebaya, dan orang asing (Ermaya et. al, 2018).

Belum ada catatan resmi jumlah guru yang melakukan kekerasan seksual pada anak, namun kasus kekerasan seksual yang melibatkan guru dengan 30 siswi di Lamongan dan pelecehan seksual yang melibatkan 20 siswi di Malang yang melibatkan guru menjadi penguat pernyataan jika guru memiliki potensi sebagai pelaku tindak kekerasan seksual pada anak (Sindiana et. al, 2019).

Pencegahan kekerasan seksual perlu adanya pemberian pengetahuan tentang kekerasan seksual anak. Guru di

sekolah juga dapat berperan aktif dalam pemberian pengetahuan guna pencegahan kekerasan seksual terhadap anak agar pencegahan kekerasan seksual anak berbasis sekolah semakin banyak dan berkembang. Seperti menyelipkan informasi tentang kekerasan seksual pada anak dan edukasi pada orang tua sebagai agen pencegahan kekerasan seksual pada anak melalui kurikulum pendidikan di sekolah (Walsh & Major, 2011).

3. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah kualitatif jenis survei. Survei adalah teknik pengambilan data atau informasi dari sampel suatu populasi dan digunakannya kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang utama (Sugiyono, 2019).

3.2. Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional design. Cross-sectional design adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui informasi tentang suatu pendapat melalui pengumpulan data yang dilakukan dalam waktu yang singkat (Ary, 2010).

3.3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan yaitu angket. Angket digunakan untuk mengumpulkan data tentang persepsi guru terhadap kekerasan seksual pada anak yang telah divalidasi oleh ahlinya. Angket terdiri dari 30 pernyataan dengan menggunakan skala likert.

3.4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif deskriptif dan analisis trend. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang terkumpul dan analisis trend digunakan untuk melihat kecenderungan data yang diperoleh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan trend yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan mempresentasikan serta melihat kecenderungan data. Hasil dari penelitian ini melalui data-data yang

dikumpulkan untuk mengetahui seperti apa persepsi guru terhadap kekerasan seksual pada anak di sekolah dasar kecamatan Panakkukang kota Makassar. Berikut penjelasannya:

Tabel 1. Deskriptif Terhadap Jenis Kelamin

Gender	Frekuensi	Persen
Laki-laki	29	24.0
Perempuan	92	76.0
Total	121	100.0

Sumber: IBM SPSS Statistic Version 25

Tabel 1. Penelitian ini melibatkan 121 responden yang terdiri dari 29 responden laki-laki dan 92 perempuan yang jika dipersenkan memperoleh skor 24,0% responden berjenis kelamin laki-laki dan 76,0% perempuan.

Hasil penelitian dalam mengkaji persepsi guru terhadap intensitas kejadian kekerasan seksual pada anak yang ada di sekolah dasar kecamatan Panakkukang, diperoleh sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2. Deskriptif Intensitas Kejadian

Pernyataan	Skor	Persen	Mean	Kriteria
Tidak ada kasus kekerasan seksual pada anak di sekolah	484	100,0	98,0	Sangat Baik
Tidak pernah ada kasus kekerasan seksual pada anak	463	95,6		

Tabel 2. menunjukkan bahwa dari 121 guru yang menjadi responden menyatakan bahwa di sekolah dasar kecamatan Panakkukang kota Makassar tidak terdapat kasus kekerasan seksual pada anak. dan 98,0% responden menyatakan tidak pernah terjadi kasus kekerasan seksual.

Hasil penelitian dalam mengkaji persepsi guru terhadap seseorang yang berpotensi sebagai pelaku kekerasan seksual pada anak diperoleh sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3. Deskriptif Seseorang yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual pada anak

Pernyataan	Skor	Persen	Mean	Kriteria
Guru sebagai pelaku	264	54,5	76,2	Baik

Teman sebaya sebagai pelaku	376	77,6		
Seseorang dengan gangguan psikologi yaitu pedofilia	380	78,5		
Orang terdekat anak	433	89,4		
Orang asing	396	81,8		

Tabel 3. Menunjukkan bahwa dari 121 guru yang menjadi responden sebagian besar menyatakan bahwa orang terdekat anak berpotensi menjadi pelaku tindak kekerasan seksual pada anak. skor kriteria rata-rata responden 76,2% dalam kategori baik.

Hasil penelitian dalam mengkaji persepsi guru terhadap faktor penyebab kekerasan seksual pada anak terjadi diperoleh sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4. Deskriptif Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terjadi Pada Anak

Pernyataan	Skor	Persen	Mean	Kriteria
Rendahnya hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak	376	77,6	84,7	Sangat Baik
Posisi anak yang tidak berdaya dan lemah	483	99,7		
Pemilihan teman bergaul yang salah	469	96,9		
Lingkungan sosial anak yang buruk	468	96,6		
Cara berpakaian anak yang minim	275	56,8		
Perkembangan teknologi	439	90,7		
Peningkatan hormon yang tidak diimbangi dengan pengetahuan seks	389	79,7		
Kurangnya kesadaran orang tua terhadap etika pergaulan	382	78,8		

Tabel 4. Menunjukkan bahwa dari 121 guru yang menjadi responden menyatakan bahwa memegang tubuh sensitif anak secara paksa dan memaksa anak menyentuh kemaluan seseorang merupakan tindakan kekerasan seksual pada anak dengan skor masing 100,0%. Skor kriteria perolehan rata-rata 82,5% dalam kategori sangat baik.

Hasil penelitian dalam mengkaji persepsi guru terhadap tindakan pencegahan kekerasan seksual pada anak yang sebaiknya dilakukan memperoleh data sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5. Deskriptif Tindakan Pencegahan Yang Sebaiknya Dilakukan

Pernyataan	Skor	Persen	Mean	Kriteria
Memegang bagian tubuh sensitif anak secara paksa	484	100	82,5	Sangat Baik
Mencium anak secara paksa	365	75,4		
Tindakan seseorang yang mengintip anak di toilet	382	78,9		
memaksa anak menyentuh kemaluan seseorang	484	100		
seseorang yang memaksa anak berpose yang mengarah kepornografian untuk kepuasan seksual	404	83,4		
sunat klitoris pada anak perempuan merupakan tindak kekerasan seksual	259	52,8		
Seseorang yang mempertontonkan video yang mengarah ke pornografi	382	78,9		
seseorang yang menggoda anak dengan tujuan kepuasan seksual	442	91,3		

Tabel 5. Menunjukkan bahwa dari 121 guru yang menjadi responden 99,7% menyatakan bahwa menyelinapkan informasi tentang kekerasan seksual pada pembelajaran

adalah pencegahan terbaik yang sebaiknya dilakukan. Skor kriteria rata-rata responden 96,1% dalam kategori sangat baik.

4.2. Pembahasan Penelitian

Kekerasan seksual pada anak di sekolah dasar kecamatan Panakkukang kota Makassar dinyatakan dari 121 guru yang menjadi responden dari 11 sekolah tidak ada kasus kekerasan seksual pada anak dan 95,6% menyatakan tidak pernah terjadi kasus kekerasan seksual pada anak, 4,4% sisanya patut menjadi perhatian bahwa ada kemungkinan di sekolah dasar kecamatan Panakkukang pernah terjadi kasus kekerasan seksual pada anak sesuai dengan data dari ikatan dokter anak Indonesia (IDAI), kekerasan seksual pada dapat terjadi dimana saja misalnya, di sekolah. Tercatat 4,6% kasus kekerasan seksual pada anak terjadi di sekolah. Masih ada kemungkinan kekerasan seksual pada anak yang terjadi di lingkungan sekolah namun tidak dilaporkan sehingga tidak tercatat. (Ligina et al., 2018).

Dari data hasil yang diperoleh sebagian besar guru menyatakan jika memegang area sensitif tubuh anak secara paksa dan meminta anak menyentuh kemaluan seseorang termasuk dalam tindak kekerasan seksual pada anak. Noviana (2015) bentuk kekerasan seksual pada anak dapat berupa tindakan pemaksaan Seperti, tindakan memegang area sensitif anak secara paksa, meminta anak menyentuh kemaluan pelaku atau aktivitas seksual lainnya tanpa persetujuan korban.

Guru berpendapat jika orang terdekat anak paling berpotensi menjadi pelaku tindak kekerasan seksual hal itu sesuai dengan pernyataan Ermaya et al. (2018) kekerasan seksual yang menimpa anak merupakan suatu tindakan seksual yang melibatkan anak sebagai objek pemuas kebutuhan seksual seseorang yang dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, tipuan ataupun suap. Dilanjutkan pelaku kekerasan seksual pada anak dapat berasal dari orang terdekat anak, saudara sekandung, kakek, dan paman.

Guru yang menjadi responden sebagian besar menyatakan jika posisi anak yang lemah dan tidak berdaya menjadi penyebab rawannya anak menjadi korban kekerasan seksual. Dilanjutkan hal itu sesuai dengan pernyataan Hertinjung (2009) anak sering kali dijadikan sebagai target kekerasan seksual karena penempatan posisi anak yang lebih lemah dan tidak berdaya. Penempatan posisi anak yang tidak berdaya

dan polos terhadap sesuatu hal dapat memudahkan pelaku tindak kekerasan seksual pada anak beraksi.

Guru yang menjadi responden sebagian besar menyatakan pencegahan yang sebaiknya guru lakukan ialah menyelipkan informasi tentang kekerasan seksual pada pembelajaran yang dibawakan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bahwa mencegah perilaku kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan oleh guru dengan cara memberikan edukasi tentang kekerasan seksual. Misalnya, menyelipkan informasi kekerasan seksual pada pembelajaran (Sitanggang & Sumaryanto, 2010).

5. KESIMPULAN

Hasil dan kesimpulan yang diperoleh dari 121 guru yang menjadi responden sebagian besar menyatakan di sekolah dasar kecamatan Panakkukang kota Makassar tidak terdapat kasus kekerasan seksual pada anak atau berada diintensitas kejadian rendah Menurut guru yang menjadi responden seseorang yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual pada anak yaitu dari kalangan orang terdekat anak sedangkan untuk faktor penyebabnya sebagian besar guru berpendapat jika penyebab kekerasan seksual pada anak terjadi karena posisi anak yang lemah dan tidak berdaya menjadi penyebab rawannya tindak kekerasan seksual terjadi. Sebagian besar guru beranggapan jika tindakan seseorang yang memegang bagian tubuh sensitif anak secara paksa dan meminta anak untuk memegang kemaluan pelaku termasuk dalam bentuk kekerasan seksual pada anak, sebagian besar guru yang menjadi responden menyatakan jika sebaiknya guru menyelipkan informasi tentang kekerasan seksual pada pembelajaran adalah pencegahan terbaik yang sebaiknya dilakukan. Maka diperoleh untuk Intensitas kejadian rendah bahkan tidak pernah terjadi kasus kekerasan seksual dengan mean 98,0%(sangat baik), guru dapat mengenali bentuk kekerasan seksual pada anak dengan mean 82,5% (sangat baik), guru mampu menganalisa faktor-faktor penyebab kekerasan seksual pada anak dengan mean 84,7% (sangat baik), guru juga dapat mengetahui siapa saja yang berpotensi menjadi pelaku dengan mean 76,2% (baik), guru dapat memilih tindakan yang sebaiknya dilakukan dalam mencegah tindak kekerasan seksual pada anak dengan mean 96,1% (sangat baik).

DAFTAR PUSTAKA

- Drever. 2010. Persepsi Siswa. Bandung: Grafindo.
- Fakhruzy. A. 2019. Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Teori dan Implementasi). Jawa Timur: Duta Media Publishing.
- Ermaya, N. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang *Midwife Journal*, 4(02), 56-65. <http://jurnal.ibijabar.org/kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-karawang/>
- Hermawati, I. & Sofian, A. (2018). Kekerasan Seksual Oleh Anak Terhadap Anak Child On Child Sexual Abuse. Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS). Yogyakarta, dan Universitas Bina Nusantara, Jurnal PKS Vol 17 No 1 Maret 2018; 1-20.
- Hertinjung, W.S. 2009. The Dynamic Of Causes Of Child Sexual Abuse Based On Availability Of Personal Space And Privacy. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Idhom, A. M. 2018. KPAI Soroti Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Jatim Selama 2018. Tirto.id. Februari 11, 2022. <https://tirto.id/kpai-soroti-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-di-jatim-selama-2018-cGqt>.
- Joni, M. A & Surjaningrum, R. E. 2020. Psikoedukasi Pendidikan Seks Kepada Guru Dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak. Jurnal Diversta. 6(1), 21.
- Kemenpppa. 2021. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Februari 10, 2022. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>.
- Ligina, et al. 2018. Peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak sekolah dasar di kota bandung. Bandung. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/keperawat-an/article/view/5454>. 9(2). 111.
- Maharani, A. 2015. Penyakit Kulit. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Mangkunegara. 2002. Proses Belajar Mengajar. Bumi Aksara. Jakarta.
- Noviana, I. 2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: dampak dan penanganannya. *Sosio in forma*, 1 (1)
- N, Didi. 2022. Pelaku eksploitasi seksual anak dibawah umur, Bandung. Maret 07, 2022. Liputan6.com.